



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk
("Perseroan")**

Tanggal: 25 Juni 2025

Grand City Hall Medan, Lt. 2, Ruang Rosewood, Jl. Balai Kota No. 1 Medan

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Toba Surimi Industries Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2024. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta yang hadir secara fisik diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau *silent*, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu : 14.00 WIB – selesai

**Tempat : Grand City Hall Medan, Lt.2,
Ruang: Rosewood, Jl. Balai Kota No.1, Medan Sumatera Utara**

3. Mata Acara

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.



Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda rapat kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal **02 Juni 2025** selambat-lambatnya pada pukul **16:15 WIB** dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI (Pemegang Saham Terdaftar) dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Pemimpin Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
7. Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").

8. Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat :
Pemimpin Rapat akan memberi kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan Agenda Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Peserta Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyampaikannya secara tertulis dalam lembar tanya jawab yang disediakan oleh penyelenggara Rapat, dan Peserta Rapat diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat melalui fitur *chat* pada kolom "*General Meeting Flow Text*" di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*" dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya



petugas akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat untuk dibacakan oleh Pemimpin Rapat.

- b. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pemimpin Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.
 - c. Setelah Pemimpin Rapat selesai membacakan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan.
 - d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat telah dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat, maka Pemimpin Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan putusan atas usulan putusan Agenda Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
9. Pemungutan Suara :
- a. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan putusan setiap Agenda Rapat dan setelah Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara, yang akan dicatat oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek, dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama: Peserta Rapat yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Peserta Rapat dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
 - Kedua : Peserta Rapat yang memberikan suara abstain (tidak memberikan suara) akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Peserta Rapat dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Ketiga : Peserta Rapat yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme e-Proxy dalam aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI.
 - b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

10. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).
11. Sebelum Rapat selesai, para Peserta Rapat dimohonkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

**CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting")**

**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk
("Company")**

Date: 25th June 2025

Grand City Hall Medan 2nd Floor, Rosewood Room, Jl. Balai Kota No. 1 Medan

1. General

The Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Toba Surimi Industries Tbk ("**Company**") for the 2024 Fiscal Year. For the smooth running of the Meeting, during the Meeting participants who are physically present are expected not to leave the meeting room, deactivate the sound function of your cellphone or set your cellphone to silent, limit physical contact with other participants, and do not engage in conversations that could disrupt the proceedings of the Meeting.

2. Meeting Time and Location

The meeting will be held on:

Day/Date : **Wednesday, 25th June 2025**
Time : **02.00 PM Western Indonesia Time - finish**
Venue : **Grand City Hall Medan,
2nd Floor, Rosewood Room
Jl. Balai Kota No.1, Medan, North Sumatera**

3. Meeting Agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 fiscal year, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2024 Financial Report, as well as the full assignment and acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in 2024;
2. Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2024;
3. Appointment of the Independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2025 and giving authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
4. Determination of Salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
5. Accountability reports for the realization of the use of proceeds from public offerings.



Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can provide their power of attorney electronically (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) and can be accessed on the application eASY.KSEI or provide power of attorney to attend and provide voting rights on each meeting agenda to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by filling in the Power of Attorney form which has been uploaded on the Company's website.

CODE OF CONDUCT:

1. The meeting will be conducted in Indonesian language.
2. Meeting Participants are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on **02nd June 2025** at the latest **04:15 PM** Western Indonesia Time and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the KSEI Collective.
3. Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote at the Meeting.
4. The meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
5. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting and has the right to decide on Meeting procedures that have not been regulated or are not sufficiently regulated in this Code of Conduct, and has the right to request that Meeting Participants who are present at this Meeting to prove their right to attend and to vote.
6. For shareholders or their proxies who come after registration for attendance at the Meeting has been closed so that their presence is not recorded in the shareholder attendance list, the person concerned is not permitted to ask questions or opinions, and their votes are not counted.
7. Quorum attendance of AGMS:

The meeting was attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights in accordance with Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter a of the Regulations Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15").

8. Questions and Answers & Submission of Opinions:
The Chairman of the Meeting will provide the Meeting Participants with the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the Meeting Agenda after the discussion of the Meeting Agenda is completed and before a decision is made, in the following manner:
 - a. Meeting participants who wish to ask questions and/or express opinions are invited to raise their hands first and submit them in writing in the question and answer sheet provided by the Meeting organizer, and Meeting Participants are expected to write their name, number of shares owned or represented and the questions asked. Meeting Participants who attend electronically can ask questions and/or express opinions via chat feature in the "General Meeting Flow Text" column on the e-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility with the status "discussion started for agenda item no. [...]" by stating your full name and number of shares owned. Next, the officer will submit questions and/or opinions to be read by the Chairman of the Meeting.



- b. The question and answer forum will last for a maximum of 5 minutes (for each Meeting agenda item), unless otherwise determined by the Chairman of the Meeting. Given the limited time, each questioner was given the opportunity to ask maximum 2 questions.
- c. After the Chairman of the Meeting has finished reading the questions and/or opinions, the Chairman of the Meeting or a party appointed by the Chairman of the Meeting will immediately answer or respond to the questions and/or opinions submitted.
- d. After all questions and/or opinions have been answered or responded by the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will proceed with making a decision on the proposed decision on the Meeting Agenda by deliberation to mutual consensus or voting.

9. Voting Procedures:

- a. Voting for each Meeting Agenda will be carried out after the completion of the discussion and submission of proposed decisions for each Meeting Agenda and after the Chairman of the Meeting invites the Meeting Participants to carry out the voting process, which will be recorded by the Notary and the Securities Administration Bureau, with the following procedures:
 - First : Meeting participants who vote against will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a form to be filled out by meeting participants by writing their name and number of shares owned or represented.
 - Second: Meeting participants who abstain (not voting) will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a form for meeting participants to fill out by writing their name and number of shares owned or represented. An abstention vote is deemed to provide the same vote as the majority of Shareholders who voted.
 - Third : Meeting participants who do not raise their hands are considered to have voted in favor.

Voting carried out through the e-Proxy mechanism in the eASY.KSEI application is deemed to have exercised its voting rights through the eASY.KSEI facility.

- b. Every shareholder or their legal proxy has the right to vote. Each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder. If the shareholder owns more than 1 (one) share, then he or his legal proxy is only required to vote 1 (one) time and his vote represents all the shares he owns.
- c. For proxy recipients who are authorized by shareholders to cast a disapproving vote or an abstention vote but do not raise their hand at the time of decision making to cast a disapproving vote or blank vote, then they are deemed to have agreed to the proposal or decision submitted at the Meeting.

10. Meeting Decision of AGMS:

The decision was approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting in accordance with Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulations No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15")



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

11. Before the Meeting is finished, Meeting Participants are requested not to leave the Meeting room. Meeting participants who leave the Meeting room before the Meeting is finished are deemed to have agreed to all proposals/decisions submitted/taken at the Meeting.
12. This code of conduct shall apply since the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until it is closed by the Chairman of Meeting.